



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG

BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
BAGI KORBAN DAMPAK BENCANA TERTENTU DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pembangunan kembali/pembangunan baru dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terdampak akibat bencana tertentu sehingga layak untuk dihuni kembali, maka perlu diberi bantuan sosial rumah tidak layak huni;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Dampak Bencana Tertentu di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KORBAN DAMPAK BENCANA TERTENTU DI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Madiun adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Pembangunan baru merupakan kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
7. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
8. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
9. Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membantu pembangunan baru/pembangunan kembali atau rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terdampak akibat bencana tertentu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar masyarakat terdampak bencana tertentu dapat tinggal kembali di rumah yang layak huni.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengertian bencana tertentu;
- b. jenis bencana tertentu;
- c. penerima bantuan sosial;
- d. penggunaan bantuan sosial;
- e. persyaratan korban peneriman bantuan sosial;
- f. persyaratan pemberian bantuan sosial;
- g. besaran bantuan sosial;
- h. sumber dana;
- i. penyaluran dan pemanfaatan;
- j. pengawasan dan pengendalian;
- k. pelaporan.

## BAB IV PENGERTIAN BENCANA TERTENTU

### Pasal 4

Bencana tertentu adalah kejadian bencana selain keadaan darurat bencana yang statusnya telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten Madiun untuk jangka waktu tertentu.

BAB V  
JENIS BENCANA TERTENTU

Pasal 5

- (1) Jenis bencana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi namun tidak terbatas pada :
  - a. rumah terdampak tanah longsor;
  - b. rumah terdampak angin puting beliung;
  - c. rumah terdampak banjir;
  - d. rumah terdampak gempa; dan/atau
  - e. rumah terbakar.
- (2) Bupati dapat menetapkan bencana lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas.

BAB VI  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang menjadi korban dampak kejadian bencana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk pengadaan atau belanja bahan/material guna pembangunan kembali/baru atau rehabilitasi rumah yang terdampak bencana.

BAB IX  
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan identitas kependudukan (Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk);
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah, dapat berupa :
  1. Sertipikat;
  2. akta hibah;
  3. akta jual beli;
  4. Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan; atau
  5. bukti penguasaan tanah lainnya yang sah seperti surat keterangan dari pejabat terkait, dalam hal ini kepala desa / lurah / camat / pejabat pembuat akta tanah;
- c. menandatangani pakta integritas;
- d. menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Bantuan Sosial.

Pasal 9

Dalam hal bukti – bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dan/atau huruf b hilang akibat dampak bencana atau sebab lainnya, maka persyaratan cukup dengan Surat Keterangan dari kepala desa / lurah setempat.

BAB X  
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada korban dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a , huruf b , huruf c dan huruf d, dengan persyaratan meliputi :

- a. rekomendasi dari Dinas yang menyatakan kerusakan rumah termasuk dalam kategori / kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. surat pernyataan dari kepala desa / lurah setempat untuk bersedia menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah termasuk penyediaan material atau bahan dan tenaga khusus/trampil.

Pasal 11

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada korban dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan persyaratan meliputi :

- a. rekomendasi dari Dinas yang menyatakan kerusakan rumah termasuk dalam kategori / kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. laporan kejadian kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau laporan kejadian bencana kebakaran dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan
- c. surat keterangan atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kepolisian yang menyatakan kejadian kebakaran tidak ada unsur pidana.
- d. surat pernyataan dari kepala desa / lurah setempat untuk bersedia menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

dan rehabilitasi rumah termasuk penyediaan material atau bahan dan tenaga khusus/trampil.

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dipergunakan sebagai dasar Bupati menetapkan kejadian bencana tertentu dan pemberian bantuan sosial.
- (2) Bupati dapat menetapkan persyaratan tertentu untuk bencana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

### BAB XI

#### BESARAN NILAI BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 13

Besaran nilai bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kepada korban bencana dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XII

#### SUMBER DANA

#### Pasal 14

Sumber dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pos Belanja Tidak Terduga.

### BAB XIII

#### PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan sosial berupa uang ke rekening bank milik korban atau penerima bantuan sebesar nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui Bank yang telah ditunjuk dalam 1 (satu) tahap;

- b. berdasarkan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Dinas dengan korban atau penerima bantuan;
  - c. penerima bantuan dapat membayarkan langsung ke toko/penyedia bahan bangunan atau mentranfer dari rekening bank miliknya ke rekening bank toko/penyedia, setelah bahan bangunan dikirim dan diterima oleh penerima bantuan.
- (2) Toko/penyedia bahan atau material bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk berdasarkan rembug desa / kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dokumen bukti-bukti transfer, buku rekening bank dan pembelian seperti nota, kwitansi atau dokumen pembelian lainnya yang dipersamakan disalin/dicopy dan aslinya disimpan dengan baik bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Salinan / copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah.

#### BAB XIV

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bantuan dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah.

#### BAB XV

#### PELAPORAN

##### Pasal 17

Kepala Desa / Lurah melalui Camat melaporkan realisasi pemanfaatan bantuan dan hasil pembangunan atau rehabilitasi rumah secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG

BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KORBAN DAMPAK BENCANA TERTENTU DI KABUPATEN MADIUN

**KATEGORI / KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN DAN BESARAN NILAI BANTUAN SOSIAL**

<b>No</b>	<b>Kategori Kerusakan</b>	<b>Kriteria Kerusakan</b>	<b>Besaran Nilai Bantuan Sosial</b>	<b>Keterangan</b>
1	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri, dan sebagian komponen non-struktural dan/atau sebagian komponen struktural rusak, dengan Tingkat Kerusakan s/d 30%	berdasarkan taksiran nilai kerugian dan paling banyak Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)	a. komponen non-struktural berupa : dinding, penutup atap/genteng, plafon/langit-langit, lantai, kusen pintu, kusen jendela, daun pintu, daun jendela, kaca jendela/pintu, instalasi, plesteran kolom, plesteran dinding. b. komponen struktural berupa : rangka atap, tiang penyangga/balok, kolom.
2	Rusak Sedang	Bangunan masih berdiri, dan sebagian komponen non-struktural dan/atau sebagian komponen struktural rusak, dengan Tingkat Kerusakan diatas 30% s/d 45%	berdasarkan taksiran nilai kerugian dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)	
3	Rusak Berat	Bangunan roboh total atau sebagian besar komponen struktural dan komponen non struktural rusak/roboh/ patah dengan Tingkat Kerusakan diatas 45%	berdasarkan taksiran nilai kerugian dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)	

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO